



**Salinan:**

**P U T U S A N**

**Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI  
ABDULLAH;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 08 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw. 007/000  
Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian Kota Bandar  
Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/PNS;  
Pendidikan : Sarjana S.1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Riwanto Hutagalung, S.H., Adi Brata Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar & Partners beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 159 B, Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Juli 2021 Nomor : 652/SK/2021/PNTjk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 3 Agustus 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021 Nomor Reg.Perkara : PDS-01/KALIA/03/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

---- Bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 dipindah tugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019, bersama-sama dengan SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagibulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di Kantor PT Berlian Mixindo Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, di rumah terdakwa Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw. 007/000 Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung , di Kantor PT AMAN JAYA PERDANA Jalan Ir Sutami Km 7 Bandar Lampung ,di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum memungut uang pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari pengusaha tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dan tidak membayarkan atau tidak menyetorkan uang pembayaran pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening: 383.00.09.00003.9 ,bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) , yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE Binti JUNAEDI ABDULLAH ,M. EFRIANSYAH AGUNG, SE Ais YAYAN, SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD dan MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 Tanggal 23 Desember 2020 , telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 huruf e.23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 7 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

Tahun 2017

1. Berawal pada tahun 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2017, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian PT Batu Jaya Tarahan melalui Wilson yang merupakan karyawan PT Batu Jaya Tarahan bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah), setelah terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terdakwa menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan kepada Wilson (karyawan PT Batu Jaya Tarahan);

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa, tidak



disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017 , setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa bersama-sama MARWIN BIN SYAIRUL HAKIM yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo dengan membawa surat ketetapan pajak daerah untuk pajak terutang PT Berlian Mixindo dan Tanda Bukti Pembayaran, dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwayang berada didalam mobil dihalaman Kantor PT Berlian Mixindo meminta kepada MARWIN untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Berlian Mixindo bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo),setelah MARWIN memungut uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo, kemudian MARWIN menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV kepada Jundali dengan total jumlah sebesar Rp.594.949.200,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/24/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	204.974.600,-
	Triwulan II	970/45/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	242.174.600,-
	Triwulan III	970/.../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	92.400.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	55.400.000,-
	Jumlah		594.949.200,-



Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Berlian Mixindo jumlah sebesar Rp. 594.949.200,- (limaratus sembilanpuluh empat juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu duaratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp.260.374.600,- (duaratus enampuluh juta tigaratus tujuhpuluh empat ribu enamratus rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp.334.574.000,- (tigaratus tigapuluh empat juta limaratus tujuhpuluh empat ribu rupiah) diserahkan MARWIN kepada terdakwa;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, SOMA MUDAWAN PERKASA yang merupakan Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan diminta oleh terdakwa untuk menjadi "pembina terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT. Bangun Lampung Jaya dan perusahaan perorangan SAMSUL", dan setelah wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran dengan mendatangi rumah Rusmin Candra (anak dari pemilik perusahaan perorangan SAMSUL) di Jalan Ahmad Yani No 31 Kel. Gotong Royong Kota Bandar Lampung, bertemu dengan Dewiyana (isteri pemilik perusahaan perorangan SAMSUL), dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian SOMA MUDAWAN PERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV dengan jumlah total sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/27/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	15.225.000,00
	Triwulan II	970/65/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.935.000,00
	Triwulan III	970/...../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	13.195.000,00
	Triwulan IV	970/11/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.645.500,00
Jumlah			58.000.500,00

- selanjutnya dari jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.13.195.000,- (Tigabelas Juta Seratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.44.805.500,- (Empatpuluh Empat Juta Delapanratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) diserahkan SOMA MUDAWANPERKASA kepada terdakwa;
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017, setelah wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Bangun Lampung Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta kepada SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya dengan membawa surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran tersebut bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN untuk bertemu Henky (karyawan accounting dan lapangan PT. Bangun Lampung Jaya) di Bank Lampung Jalan Wolter Monginsidi Bandar Lampung, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari Henky (PT Bangun Lampung Jaya) yang sebelumnya sudah mengetahui besaran ketetapan pajak terutang yang harus dibayar PT Bangun Lampung Jaya, dan diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASAdengan jumlah



keseluruhan sebesar Rp.1.045.044.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/21/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	367.488.000,00
	Triwulan II	970/42/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	298.584.000,00
	Triwulan III	970/62/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	149.292.000,00
	Triwulan III	970/12A/IV.24/Energi/2017(ta npa tanggal)	86.130.000,00
	Triwulan IV	970/123/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	143.550.000,00
Jumlah			1.045.044.000,00

selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN melalui telepon menghubungi terdakwa, melaporkan bahwa uang pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya telah diterima, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketepatan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran yang dibawanya kepada Henky . Bahwa dari jumlah yang dipungut sebesar Rp.1.045.044.000,- tersebut, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.815.364.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.229.680.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan SOMA MUDAWAN PERKASA kepada terdakwa, kemudian M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diberi uang oleh terdakwa melalui SOMA MUDAWAN PERKASA mulai dari sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta pada akhir tahun 2018 M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN telah menerima pemberian uang dari terdakwa melalui SOMA MUDAWAN PERKASA dari pajak mineral bukan batuan dan logam yang tidak disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- di rumah M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN di Perumahan Griya Hayam Wuruk Blok B 3 No. 5 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ;

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017 setelah wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian



diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan batuan dan logam PT Aneka Sumber Bumi Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN yang sebelumnya telah dikenalkan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) di Hotel Emersia Bandar Lampung, dan dijelaskan oleh terdakwa kepada Ferry, AMD bahwa untuk penagihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Aneka Sumber Bumi Jaya dilakukan langsung melalui M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, dan Ferry meng 'iya' kan dengan permintaan pembayaran diberikan Bukti Setor, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari Ferry, AMd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) dengan jumlah sebesar Rp.74.013.750,- ,dan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN menyerahkan surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Ferry, AMd, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	18.596.250,-
	Triwulan II	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	12.487.500,-
	Triwulan III	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	22.275.000,-
	Triwulan IV	970/IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	20.655.000,-
Jumlah			74.013.750,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp.74.013.750,- (tujuh puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran;

Tahun 2018

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2018, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian terdakwa mendatangi Kantor PT AMAN JAYA PERDANA yang merupakan perusahaan satu owner dengan PT Batu Jaya Tarahan di Jalan Ir. Sutami Km 7 Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan jumlah sebesar Rp. 66.456.000,-, dan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah terutang PT Batu Jaya Tarahan dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Yuliana, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada penetapan	
		970/521/IV.24/Energi/2018	19.656.000,-
	Triwulan II	(tanpa tanggal)	
		970/522/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan III	(tanpa tanggal)	
		970/523/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan IV	(tanpa tanggal)	
		Jumlah	66.456.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan ari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 66.456.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian terdakwa bersama-sama MARWIN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 175.600.000,- , dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	000586/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	56.000.000,-
	Triwulan II	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	52.200.000,-
	Triwulan III	001984/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	32.200.000,-
	Triwulan IV	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	35.200.000,-
	Jumlah		175.600.000,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp. 175.600.000,- tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi oleh MARWIN diserahkan kepada terdakwa ;

3. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.46.893.000,- , dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada Penetapan	0,00
	Triwulan II	970/36/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	14.065.000,00
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	17.110.000,00
	Triwulan IV	970/10/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	15.718.000,00
Jumlah			46.893.000,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.46.893.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, tidak disetorkan oleh SOMA MUDAWAN PERKASAKas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

4. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.1.066.863.600,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/17A/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	172.260.000,-
	Triwulan II	970/----/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	304.326.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	396.198.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.224/energi/2018 (tidak ada tanggal)	194.079.600,-
Jumlah			1.066.863.600,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.066.863.600,00,- (satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

5. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku



Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 71.583.750,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/18.A/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	24.603.750,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	11.002.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	25.515.000,-
	Triwulan IV	970/45/IV24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	10.462.500,-
Jumlah			71.583.750,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.71.583.759,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa; Tahun 2019

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar sebesar Rp.23.400.000,- , kemudian terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah berupa SPTPD Triwulan III yang telah ditandatangani terdakwa, serta Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan . Bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.23.400.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL , kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 77.227.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	16.675.000,00
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.735.000,00
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	19.575.000,00
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.242.000,00
Jumlah			77.227.000,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.77.227.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) , tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

- Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.173.982.600,- dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Nihil	0
		Nomor:..../SPTPD/11/06/2019 tgl.	
	Triwulan II	22-08-2019	173.982.600,00
	Triwulan III	Nihil	0
	Triwulan IV	Nihil	0
Jumlah			173.982.600,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh dua ribu enamratus rupiah) tersebut , telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 132.066.000,- di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp. 41.916.600,- diserahkan kepada terdakwa ;

- Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 82.687.500,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	32.400.000,-
	Triwulan II	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.047.500,-
	Triwulan III	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	7.965.000,-
	Triwulan IV	970/ //IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	22.275.000,-
Jumlah			82.687.500,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp. 82.687.500,- tersebut, untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dengan jumlah sebesar Rp.60.412.500,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) oleh M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tetapi tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh *terdakwa* YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH, bersama-sama dengan SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST Als YAYAN BIN SYAHRIAL mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana jumlah tersebut termasuk dalam jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Tidak Disetorkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyetoran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	3.589.460.900
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s/d 2019	1.243.274.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)		2.346.186.300

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidanajo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar

---- Bahwa Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/98/V.05/2017 tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 dipindah tugas sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/40/V.05/2019 tanggal 16 Juli 2019, bersama-sama dengan SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada **tahun 2017 sampai dengan 2019**, bertempat di Kantor PT Berlian Mixindo Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, di rumah terdakwa Jalan Meranti Gunung No. 19 LK.II Rt/Rw. 007/000 Kec Tanjung Gading Kel Kedamaian Kota Bandar Lampung, di Kantor PT AMAN JAYA PERDANA Jalan Ir Sutami Km 7 Bandar Lampung, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE Binti JUNAEDI ABDULLAH sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau orang lain yaitu M. EFRIANSYAH AGUNG, SE Als YAYAN, saksi SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dan sejak tanggal 16

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati, kemudian memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , sertaterdakwa dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati,meminta M. EFRIANSYAH AGUNG,SE Als YAYAN, saksi SOMA MUDAWANPERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIALuntuk memungut pajak terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Selatan,kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9,yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 Tanggal 23 Desember 2020 , **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 huruf e.23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 7 Tahun 2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan program kerja dibidang Pembinaan dan Layanan Perpustakaan, sebagai berikut :
  - a. melakukan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Energi untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan tugas ;
  - b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam sebagian tugas bidang Energi, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun ;
  - c. memberi bimbingan teknis perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - d. memberikan bimbingan teknis pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - e. memberikan bimbingan teknis peningkatan konservasi pemanfaatan langsung panas bumi;
  - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pernbinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan dibidang Energi dan melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - g. rmemberikan bimbingan dan pembinaan bagi investor/ calon investor yang akan melaksanakan investasi dibidang pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - h. melaporkan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha pemanfaatan langsung panas bumi ;
  - i. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Energi dan pemanfaatan langsung panas burni, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas ;
  - j. membagi habis tugas Bidang Perindustrian kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memaharni beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ;

---

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya ;
- l. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- guna ;
- m.mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut ;
- n. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
- o. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih lanjut; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku .

tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Bupati Nomor: 34 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Wajib Pajak membayar Pajak Daerah dengan dilampiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran ke tempat pembayaran, yaitu di Bank Lampung No rekening 383.00.09.00003.9 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

- Bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan kewenangannya sebagai petugas seksi Pajak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan dan menandatangani surat ketetapan pajak daerah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar, dan sejak tanggal 16 Juli 2019 sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawati, telah memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 383.00.09.00003.9 , serta terdakwa dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran yang ditandatangani Rinawatimeminta kepadaM. EFRIANSYAH AGUNG,SE Als YAYAN, SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD, MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST BIN SYAHRIAL untuk memungut pajak terutang dari wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terhadap pembayaran pajak terutang dari wajib pajak tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;

Tahun 2017

1. Berawal pada tahun 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tahun 2017, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian PT Batu Jaya Tarahan melalui Wilson yang merupakan karyawan PT Batu Jaya Tarahan bertemu dengan terdakwa di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 32.760.000,- (tigapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian terdakwa menyerahkan surat ketetapan pajak daerah yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor: 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan kepada Wilson (karyawan PT Batu Jaya Tarahan) ;

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.32.760.000,- (tigapuluh dua



- juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipungut oleh terdakwa, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017 , setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa bersama-sama MARWIN BIN SYAIRUL HAKIM yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo dengan membawa surat ketetapan pajak daerah untuk pajak terutang PT Berlian Mixindo dan Tanda Bukti Pembayaran, dengan mendatangi Kantor PT Berlian Mixindo di Jalan Trans Sumatera Dusun Buring Desa Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa yang berada didalam mobil di halaman Kantor PT Berlian Mixindo meminta kepada MARWIN untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Berlian Mixindo bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo), setelah MARWIN memungut uang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Berlian Mixindo, kemudian MARWIN menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV kepada Jundali dengan total jumlah sebesar Rp.594.949.200,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/24/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	204.974.600,-
	Triwulan II	970/45/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	242.174.600,-
	Triwulan III	970/.../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	92.400.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	55.400.000,-
		Jumlah	594.949.200,-



Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Berlian Mixindo jumlah sebesar Rp. 594.949.200,- (limaratus sembilanpuluh empat juta sembilanratus empatpuluh sembilan ribu duaratus rupiah) tersebut, sejumlah Rp.260.374.600,- (duaratus enampuluh juta tigaratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , sedangkan sisanya sebesar Rp.334.574.000,- (tigaratus tigapuluh empat juta limaratus tujuh puluh empat ribu rupiah) diserahkan MARWIN kepada terdakwa ;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2017, SOMA MUDAWANPERKASA yang merupakan Tenaga Harian Lepas Sukarela pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan diminta oleh terdakwa untuk menjadi “pembina terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT. Bangun Lampung Jaya dan perusahaan perorangan SAMSUL”, dan setelah wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian terdakwa meminta kepada RINAWATI selaku Bendahara Penerima pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan membuat Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran dengan mendatangi rumah Rusmin Candra (anak dari pemilik perusahaan perorangan SAMSUL) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani No 31 Kel. Gotong Royong Kota Bandar Lampung, bertemu dengan Dewiyana (isteri pemilik perusahaan perorangan SAMSUL), dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan Triwulan I, II, III dan IV dengan jumlah total sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/27/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	15.225.000,00
	Triwulan II	970/65/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.935.000,00
	Triwulan III	970/...../IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	13.195.000,00
	Triwulan IV	970/11/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	14.645.500,00
Jumlah			58.000.500,00

selanjutnya dari jumlah pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL sebesar Rp.58.000.500,- (Limapuluh Delapan Juta Limaratus Rupiah) di setorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.13.195.000,- (Tigabelas Juta Seratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.44.805.500,- (Empatpuluh Empat Juta Delapanratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) diserahkan SOMA MUDAWANPERKASA kepada terdakwa ;

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017, setelah wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk wajib pajak mineral bukan logam dan batuan PT Bangun Lampung Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa meminta kepada SOMA MUDAWANPERKASA untuk memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya dengan membawa surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran tersebut bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN untuk bertemu Henky (karyawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting dan lapangan PT. Bangun Lampung Jaya) di Bank Lampung Jalan Wolter Monginsidi Bandar Lampung, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari Henky (PT Bangun Lampung Jaya) yang sebelumnya sudah mengetahui besaran ketetapan pajak terutang yang harus dibayar PT Bangun Lampung Jaya, dan diserahkan kepada SOMA MUDAWANPERKASA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.045.044.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/21/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	367.488.000,00
	Triwulan II	970/42/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	298.584.000,00
	Triwulan III	970/62/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	149.292.000,00
	Triwulan III	970/12A/IV.24/Energi/2017(tan pa tanggal)	86.130.000,00
	Triwulan IV	970/123/IV.24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	143.550.000,00
Jumlah			1.045.044.000,00

selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN melalui telepon menghubungi terdakwa, melaporkan bahwa uang pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari PT Bangun Lampung Jaya telah diterima, kemudian SOMA MUDAWANPERKASA menyerahkan surat ketetapan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran yang dibawanya kepada Henky . Bahwa dari jumlah yang dipungut sebesar Rp.1.045.044.000,- tersebut, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 sejumlah Rp.815.364.000,- (delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.229.680.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan SOMA MUDAWAN PERKASA kepada terdakwa, kemudian M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diberi uang oleh terdakwa melalui SOMA MUDAWANPERKASA mulai dari sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- serta pada akhir tahun 2018 M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN telah menerima pemberian uang dari terdakwa melalui SOMA MUDAWANPERKASA dari pajak mineral bukan batuan dan logam yang tidak disetorkan sebesar Rp.40.000.000,- dirumah M EFRIANSYAH AGUNG Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN di Perumahan Griya Hayam Wuruk Blok B 3 No. 5 Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung ;

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2017 setelah wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan batuan dan logam PT Aneka Sumber Bumi Jaya yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN yang sebelumnya telah dikenalkan oleh terdakwa kepada Ferry, Amd (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) di Hotel Emersia Bandar Lampung, dan dijelaskan oleh terdakwa kepada Ferry, AMD bahwa untuk penagihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Aneka Sumber Bumi Jaya dilakukan langsung melalui M EFRIYANSYAH AGUNG Als YAYAN, dan Ferry meng 'iya' kan dengan permintaan pembayaran diberikan Bukti Setor, kemudian M EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN memungut pajak mineral bukan batuan dan logam dari Ferry, AMD (General Manager PT Aneka Sumber Bumi Jaya) dengan jumlah sebesar Rp.74.013.750,- , dan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN menyerahkan surat keterangan pajak daerah dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Ferry, AMD, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	18.596.250, -
	Triwulan II	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	12.487.500, -
	Triwulan III	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	22.275.000, -
	Triwulan IV	970/ /IV24/Energi/2017 (tanpa tanggal)	20.655.000, -
Jumlah			74.013.750, -

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan batuan dan logam dari wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp.74.013.750,- (tujuh puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2018, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kewenangan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dengan mekanisme pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2018 yaitu tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan bagi wajib pajak mineral bukan batuan dan logam dilakukan dengan cara menghitung, melapor dan melakukan pembayaran sendiri (*self assesment*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk, kemudian pajak terutang dituangkan dalam SPT-PD yang menjadi dasar untuk pembayaran, yang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terutang disetorkan langsung ke Rekening Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRD ;

Tahun 2018

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2018, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah dalam bentuk Surat Keterangan Pajak Daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar, kemudian terdakwa mendatangi Kantor PT AMAN JAYA PERDANA yang merupakan perusahaan satu owner dengan PT Batu Jaya Tarahan di Jalan Ir. Sutami Km 7 Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan jumlah sebesar Rp. 66.456.000,- , dan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah terutang PT Batu Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarahan dan Tanda Bukti Pembayaran kepada Yuliana, dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada penetapan	
		970/521/IV.24/Energi/2018	19.656.000,-
	Triwulan II	(tanpa tanggal)	
		970/522/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan III	(tanpa tanggal)	
		970/523/IV.24/Energi/2018	23.400.000,-
	Triwulan IV	(tanpa tanggal)	
		Jumlah	66.456.000,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp. 66.456.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 ;

2. Pada tahun 2018, setelah wajib pajak PT Berlian Mixindo menyampaikan laporan produksi hasil pengambilan mineral logam dan batuan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan, ditandatangani oleh SIS RINALDI yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai petugas seksi pajak atas nama PT Berlian Mixindo, namun terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan ketetapan pajak daerah yang ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian terdakwa meminta MARWIN untuk bertemu dengan Jundali (General Apat pada PT Berlian Mixindo) dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Berlian Mixindo, dengan jumlah sebesar Rp. 175.600.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	000586/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	56.000.000,-
	Triwulan II	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	52.200.000,-
	Triwulan III	001984/SPTPD/06/II/2018 (tanpa tanggal)	32.200.000,-
	Triwulan IV	SPTPD tidak bernomor (tanpa tanggal)	35.200.000,-



	tanggal)	
	Jumlah	175.600.000,-

Bahwa pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak sebesar Rp.175.600.000,- tersebut, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi oleh MARWIN diserahkan kepada terdakwa ;

3. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.46.893.000,- , dengan perincian sebagai berikut :

N o	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Tidak ada Penetapan	0,00
	Triwulan II	970/36/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	14.065.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	17.110.000,-
	Triwulan IV	970/10/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	15.718.000,-
	Jumlah		46.893.000,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.46.893.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tersebut, tidak disetorkan oleh SOMA MUDAWAN PERKASA ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

4. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.1.066.863.600,- dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/17A/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	172.260.000,-
	Triwulan II	970/----/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	304.326.000,-
	Triwulan III	970/63/IV.24/Energi/2018 (tidak ada tanggal)	396.198.000,-
	Triwulan IV	970/09/IV.224/energi/2018 (tidak ada tanggal)	194.079.600,-
Jumlah			1.066.863.600,-

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.066.863.600,00,- (satu milyar enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

5. Pada tahun 2018, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 71.583.750,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/18.A/IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	24.603.750 ,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	11.002.500 ,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	25.515.000 ,-
	Triwulan IV	970/45/IV24/Energi/2018 (tanpa tanggal)	10.462.500 ,-
Jumlah			71.583.750, -

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.71.583.759,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa;



Tahun 2019

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak daerah untuk pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan yang telah ditandatangani terdakwa selaku Kabid Energi, dan Tanda Bukti Pembayaran yang telah ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, selanjutnya terdakwa melalui telepon menghubungi Bambang Sutejo dan menjelaskan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan terutang PT Batu Jaya Tarahan yang harus dibayar sebesar Rp.23.400.000,- , kemudian terdakwa memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan PT Batu Jaya Tarahan dengan menyerahkan surat ketetapan pajak daerah berupa SPTPD Triwulan III yang telah ditandatangani terdakwa, serta Tanda Bukti Pembayaran tanpa tanggal yang ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Selatan . Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak PT Batu Jaya Tarahan sebesar Rp.23.400.000,- tersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak perusahaan perorangan SAMSUL , kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 77.227.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	16.675.000,0 0
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.735.000,0 0
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	19.575.000,0 0



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.242.000,0 0
Jumlah			77.227.000,0 0

Bahwa dari jumlah sebesar Rp.77.227.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) , tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

1. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Bangun Lampung Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp.173.982.600,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	Nihil	0
	Triwulan II	Nomor:...../SPTPD/11/06/2019 tgl. 22-08-2019	173.982.600,00
	Triwulan III	Nihil	0
	Triwulan IV	Nihil	0
Jumlah			173.982.600,00

Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 173.982.600,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilanratus delapanpuluh dua ribu enamratus rupiah) tersebut , telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 132.066.000,- di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9, sedangkan sisanya sebesar Rp. 41.916.600,- diserahkan kepada terdakwa ;

2. Pada tahun 2019, setelah surat ketetapan pajak daerah ditandatangani terdakwa dan Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani RINAWATI selaku Bendahara Penerima, kemudian dibawa SOMA MUDAWAN PERKASA untuk memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap wajib pajak PT Aneka Sumber Bumi Jaya bersama-sama dengan M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN, kemudian memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sebesar Rp. 82.687.500,- dengan perincian sebagai berikut :



No	Masa	Nomor SKPD dan Tanggal	Nilai (Rp)
	Triwulan I	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	32.400.000,-
	Triwulan II	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	20.047.500,-
	Triwulan III	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	7.965.000,-
	Triwulan IV	970/ /IV.24/Energi/2019 (tidak ada tanggal)	22.275.000,-
Jumlah			82.687.500,-

Bahwa terhadap pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dari PT Aneka Sumber Bumi Jaya sebesar Rp. 82.687.500,- tersebut, untuk pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III dengan jumlah sebesar Rp.60.412.500,- (enam puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) oleh M. EFRIANSYAH AGUNG Als YAYAN diserahkan kepada SOMA MUDAWAN PERKASA, tetapi tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Bank Lampung dengan Nomor Rekening : 383.00.09.00003.9 , tetapi diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh *terdakwa* YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH, bersama-sama dengan SOMA MUDAWAN PERKASA, SE BIN HERMAN SOMAD , MARWIN, SE BIN SYAIRUL HAKIM dan M. EFRIANSYAH AGUNG, ST Als YAYAN BIN SYAHRIAL mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.346.186.300,- (dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang mana jumlah tersebut termasuk dalam jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1987/PW08/5/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Tidak Disetorkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Jumlah Penetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama 5 Wajib Pajak selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	3.589.460.900
b.	Jumlah pembayaran oleh 5 (lima) Wajib Pajak	3.589.460.900



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	yang diterima oleh Sdr. Soma Mudawan, Sdr. Yuyun Maya Saphira, SE, Sdr. Marwin, Sdr. M. Efriansyah Agung, ST dan penyeteroran pajak oleh Sdr. Ferry selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	
c.	Jumlah realisasi penerimaan pajak an. 5 (lima) Wajib Pajak yang telah masuk Rekening Bank Lampung Nomor 383.00.09.00003.9 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2017 s.d 2019	1.243.274.600
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)		2.346.186.300

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara PDS-01/KALIA/03/2021 tanggal 25 Juni 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan ;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. MOZA INDO PALMA atas nama EKA FARMA INDARTO PUTRA, ST sebagai berikut :

Tahun 2017

- 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 15 Juni 2017
2. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 11 Agustus 2017.
3. 1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 21 Desember 2017
4. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2017

Tahun 2018

5. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2018
6. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2018
7. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pemberitahuan pajak daerah Photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2018  
Tahun 2019
9. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2019
10. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2019
11. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2019
12. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2019  
Tahun 2020 :
13. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2020
14. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2020
15. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2020
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen sebagai berikut dari PT. NIPINDO atas nama HELMI AMARULLAH BIN MUSLIM :  
Masing - masing 1 (satu) lembar Foto ccopy surat bukti setor tahun 2017:
  1. Triwulan I / 12 Juni 2017 : 22.500.000,-
  2. Triwulan II / 14 Agustus 2017 : 54.000.000,-
  3. Triwulan III / 2 Nopember 2017 : 77.535.000,
  4. Triwulan IV / 12 Januari 2018 : 63.495.000,-
  5. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto ccopy surat bukti setor tahun 2018 :  
:
  6. Triwulan I / 24 April 2018 : 157.635.000,-
  7. Triwulan II / 17 Juli 2018 : 155.295.000,
  8. Triwulan III / 9 Oktober 2018 : 206.100.000,-
  9. Triwulan IV / 21 Pebruari 2019 : 214.828.000,-
  10. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto ccopy surat bukti setor tahun 2019 :  
:
  11. Triwulan I / 24 Mei 2019 : 184.545.000,-
  12. Triwulan II / 31 Juli 2019 : 227.610.000,-
  13. Triwulan III / 2 Desember 2019 : 178.876.000,-

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Triwulan IV / 28 pebruari 2020 : 236.252.000,-

15. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto cobby surat bukti setor tahun 2020:

16. Triwulan I / 26 Juni 2020 : 203.580.000,

17. Triwulan II / 19 Agustus 2020 : 67.500.000,-

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BATU SAKTI atas nama HENKY ANAK DARI HARTONO sebagai berikut :

Photo copy surat pernyataan An. Widarto

Photo copy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 503.540/05/IUP/III.09/2014

1. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2018 PT. Bangun Lampung Jaya
2. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan I Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
3. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
4. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan IV Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
5. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan II Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
6. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan III Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
7. 1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan IV Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. ANDESIT LUMBUNG SEJAHTERA ATAS NAMA Ir. SAFRONI MA sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017
2. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2018
3. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BERLIAN MAXINDO atas nama JUNDALI, Ssos. sebagai berikut :
  - 1.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah )
  - 2.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah (selaku KTT Berlian Mixindo di Lampung )
  - 3.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah )
  - 4.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah selaku KTT Berlian
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari LEO AGNUS NURDIANTO ASN Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama MARWIN, SE.
  2. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE.
  3. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama M. EFRIANSYAH ALIAS YAYAN, ST.
  4. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama SOMA MUDAWAN, SE.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. SINAR BATU SAKTI LESTARI atas nama SUSENO sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 46. 041.000 tanggal 08 – Mei - 2017
  2. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 46. 041.000 tanggal 08 Mei 2020
  3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/16/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 46. 041.000
  4. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
  5. 1 (satu) Lembar Photo copy Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017
  6. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan II PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 42. 095.000 tanpa tanggal
  7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/38/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 42. 095.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 40. 591.000 tanggal 20 – Oktober - 2017
9. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan III PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 40. 591.000 tanpa tanggal
10. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 59. 759.000 tanggal 08 – Februari - 2018
11. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
12. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/07/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 59. 759.000
13. 1 (satu) Lembar photo copy SPTPD Nomor 8/SPTPD/ 11/06/2018 Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
14. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 35. 142.000 tanggal 08 – Mai - 2017
15. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 35. 142.000 tanggal 02 Mei 2017
16. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/23/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 35. 142.000
17. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 34. 014.000 tanggal 21 – Juli - 2017
18. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal
19. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/37/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 34. 014.000
20. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 33. 074.000 tanggal 20 Oktober 2017
21. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal 33.074.000
22. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/57/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 33. 074.000
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanggal 08 Februari 2018

---

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanpa tanggal.
25. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan IV sebesar Rp. 253. 692.000 tanpa 5 Februari 2018
26. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari I Bank Lampung Sebesar Rp 50. 362.000 tanggal 18 Mai 2018
27. 1 (satu) Lembar asli SPTPD Nomor 21/STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 251. 812.000 tanpa 5 Februari 2018
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan II Sebesar Rp 39. 087.360 tanggal 06 Agustus 2018 2018
29. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 195. 436.800 tanpa tanggal tahun 2018
30. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 242. 954.000 tanggal 30 Oktober 2018
31. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
32. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 53.369.00 tanggal 01 Februari 2019
33. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
34. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan I Sebesar Rp 4178.718.240 tanggal 1 Mei 2018
35. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 208.591.200 tanpa tanggal tahun 2018
36. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan II Sebesar Rp 37.020.240 tanggal 06 Agustus 2018
37. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 185.101.200 tanpa tanggal tahun 2018

---

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan III Sebesar Rp 58.818.960 tanggal 30 Oktober 2018
39. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 294.094.800 tanpa tanggal tahun 2018
40. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan IV Sebesar Rp 48.895.2000 tanggal 01 Februari 2019
41. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 244.296.000 tanpa tanggal tahun 2019
42. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 91.329.120 tanggal 26 April 2019
43. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000753/STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 456.645.000 tanggal 15 april 2019
44. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 66.711.600 tanggal 25 Juli 2019
45. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 333.558.000 tanggal 15 april 2019
46. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 75.543.840 tanggal 24 Oktober 2019
47. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 377.719.000 tanpa tanggal 2019
48. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 93.584.160 tanpa tanggal 2019
49. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2020 sinar batu lestari I Triwulan IV sebesar Rp. 467.920.800 tanpa tanggal 2019
50. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan I tanggal 15 April 2019
51. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan II tanpa tanggal
52. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan III tanpa tanggal

---

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan IV tanpa tanggal

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari RUSLI, SH. sebagai KA UPT Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18 April 2018
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 1712/V.05/SPT/2017 tanggal 18 April 2018
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 153/V.5/SP/2020 tanggal 10 Februari 2020

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari DESTI WULANDARI sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2019
2. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 11 September 2020
3. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2018
4. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari PT. BATU MAKMUR atas nama RETNO LESTARI, SE sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Galian C pajak mineral bukan logam dan batuan atas nama PT. Batu Makmur Tahun 2017, 2018, dan 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/26/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.55.584.500
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2017 Rp.55.584.500
4. 1 (satu) lembar asli tandabukti pembayaran atas nama PT Batu Makmur Nomor : 970/26/IV.24/ENERGI/2017 Rp Rp.55.584.500
5. 1 (satu) lembar asli Surat tanda setoran Bank Lampung atas naam PT. Batu Makmur Nomor 900/39/STS-PAD/IV-24ENERGI/2017 tanggal 27 Juli 2017 Rp. 13303.200
6. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp.13.303.200
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 970/39/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.13.303.200
8. 1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/58/STS-PAD/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
9. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan III tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp.93.293.750
- 10.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/58/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp.93.293.750
- 11.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur 900/04/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 133.375.000
- 12.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan IV tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 13.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/04/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 14.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 3/SPTPD/11/06/2018 triwulan IV atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 666.875.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.194. 596.900.
- 16.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 18/SPTPD/11/06/2018 Triwulan I atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.972. 984.400
- 17.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SKPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur tahun 2018 sebesar Rp.194. 596.900
- 18.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/17/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. Rp.194. 596.900
- 19.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.145.887.500
- 20.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 17 juli 2018 sebesar Rp. Rp.145.887.500
- 21.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 22.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 16 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 23.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 24.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu Makmur 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 25.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 194.321.880
- 26.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.194.321.880
- 27.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 28.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.136.331.280

---

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp.179.781.240
  - 30.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.179.781.240
  - 31.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 29 Nov 2019 sebesar Rp.69.093.750
  - 32.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.69.093.750
  - 33.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 18 februari 2020 sebesar Rp.61.737.520
  - 34.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.61.737.520
  - 35.1 (satu) bundel foto copy Notaris Salinan Andri Noviar, SH., M. KN Nomor : 19 tanggal 23 Oktober 2019
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :
    1. Uang Sejumlah Rp. 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) disita dari RAISA RITA DWIYANA (Isteri dari tersangka M. Efriansyah alias Yayan ) uang tersebut telah di titipkan di rekening RPL 017 Kejati Lampung UTK PDT dengan Nomor Rekening 009801003048303 Bank BRI Cabang Tanjung Karang.
  - ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :
    1. Bagian Pendapatan DPA Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.
    2. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.
    3. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
  - ❖ Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 November 2020 telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. Batu Jaya Tarahan:
    1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Batu Jaya Tarahan Rp. 32. 760. 000 tanggal 10 – 08 – 2017 atas nama penerima WILSON.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 10 – 08 – 2017.
  3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/522/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
  4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
  5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.
  6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan IV tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 tanggal 31 Januari 2019.
  7. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
  8. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.
  9. 2 (dua) lembar asli STTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak bukan mineral bukan logam dan batu atas nama WP PT. BATU JAYA TARAHAH tanggal 17 desember 2019.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari HENKY ANAK DARI HARTONO:
1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2018 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 172.260.000,-
  2. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/17.a/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 172.260.000,-
  3. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2018 atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 304.326.000,-

---

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/ /IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 304.326.000,-
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 396.198.000,-
7. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 194.079.600
8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 367.488.000,-
9. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/21/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 367.488.000,-
- 10.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 298.584.000,-
- 11.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 298.584.000,-
- 12.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 149.292.000,-
- 13.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/62/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 149.292.000,-
- 14.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 86.130.000,-
- 15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/123/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 86.130.000,-



16.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 143.550.000,-

17.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/12a/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 143.550.000,-

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang/dokumen dari Rusmin Chandra anak dari Samsul :

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 540/5001/KEP/IV.16/2017 tanggal 26 Mei 2017.
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 15.225.000 (tanpa tanggal)
3. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/27/IV.24/ENERGI/2017
4. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2017 sebesar Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)
5. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/65/IV.24/ENERGI/2017 Rp. 14. 935.000 (tanpa tanggal)
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV (SKPD) Tahun 2017 atas nama SAMSUL sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/11/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)
8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Masa Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)
9. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/36/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)



- 10.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 11.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 12.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 13.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 14.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 16.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Sinar Batu Cakrawala Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 20.375.000 (tanpa tanggal)
- 17.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 18.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 19. Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal)
- 20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 101.210.000

❖ Telah melakukan penyitaan terhadap dokumen dan surat-surat dari JUNDALI:

TAHUN 2017 :

1. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto copy tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/24/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.204.974.600,-
3. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan april 2017.
4. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setor pajak daro Bank Lampung.
5. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II Tahun 2017
6. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/45/IV.24/ENERGI/2017 jumlah 242.174.600,-
7. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Juli 2017.
8. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pembayaran triwulan ke III tahun 2017
9. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2017
- 10.1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor : 970/09/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.55.400.000,-
- 11.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 06 Pebruari 2018.

TAHUN 2018 :

1. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2018 jumlah Rp. 56.000.000,- mei 2018.
2. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2018 jumlah 58.200.000,- tanggal 30 Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 2018.
4. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2018 Jumlah Rp. 32.200.000,-
5. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan IV tahun 2018 Jumlah Rp. 35.200.000,-
6. 1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Tahun 2019.
7. 1 (satu) lembar Foto copy SK IUP Nomor : 540/6685/KEP/II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa MARWIN,SE BIN SYAIRUL HAKIM ;

6. Menghukum Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.268.186.300,- (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum, dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.268.186.300,- (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang bukti berupa :

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. MOZA INDO PALMA atas nama EKA FARMA INDARTO PUTRA, ST sebagai berikut :

Tahun 2017

13.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan I tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 15 Juni 2017

14.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan II tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 11 Agustus 2017.

15.1 (satu) lembar asli SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah ) Triwulan III tahun 2017 dan Surat tanda bukti setor bank Lampung tanggal 21 Desember 2017

16. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2017

Tahun 2018

17. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2018

18. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2018

19. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2018

20. Surat pemberitahuan pajak daerah Photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2018

Tahun 2019

21. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat pemberitahuan pajak daerah photo copy (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2019
  23. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2019
  24. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Oktober s/d 31 Desember 2019
- Tahun 2020 :
16. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Januari s/d 31 Maret 2020
  17. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 April s/d 30 Juni 2020
  18. Surat pemberitahuan pajak daerah asli (SPTPD) masa pajak 1 Juli s/d 30 September 2020
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen sebagai berikut dari PT. NIPINDO atas nama HELMI AMARULLAH BIN MUSLIM :
- Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2017:
18. Triwulan I / 12 Juni 2017 : 22.500.000,-
  19. Triwulan II / 14 Agustus 2017 : 54.000.000,-
  20. Triwulan III / 2 Nopember 2017 : 77.535.000,
  21. Triwulan IV / 12 Januari 2018 : 63.495.000,-
22. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2018:
23. Triwulan I / 24 April 2018 : 157.635.000,-
  24. Triwulan II / 17 Juli 2018 : 155.295.000,
  25. Triwulan III / 9 Oktober 2018 : 206.100.000,-
  26. Triwulan IV / 21 Pebruari 2019 : 214.828.000,-
27. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2019:
28. Triwulan I / 24 Mei 2019 : 184.545.000,-
  29. Triwulan II / 31 Juli 2019 : 227.610.000,-
  30. Triwulan III / 2 Desember 2019 : 178.876.000,-
  31. Triwulan IV / 28 pebruari 2020 : 236.252.000,-
32. Masing - masing 1 (satu) lembar Foto copy surat bukti setor tahun 2020:
33. Triwulan I / 26 Juni 2020 : 203.580.000,
  34. Triwulan II / 19 Agustus 2020 : 67.500.000,-

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BATU SAKTI atas nama HENKY ANAK DARI HARTONO sebagai berikut :  
Photo copy surat pernyataan An. Widarto  
Photo copy Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 503.540/05/IUP/III.09/2014
  8. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2018 PT. Bangun Lampung Jaya
  9. 1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan I Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  - 10.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan III Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  - 11.1 (satu) bundel Asli SKPD Triwulan IV Tahun 2017 PT. Bangun Lampung Jaya
  - 12.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan II Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
  - 13.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan III Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
  - 14.1 (satu) bundel Asli SPTPD Triwulan IV Tahun 2019 PT. Bangun Lampung Jaya
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. ANDESIT LUMBUNG SEJAHTERA ATAS NAMA Ir. SAFRONI MA sebagai berikut :
  4. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2017
  5. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2018
  6. 1 (satu) Bundel Photo copy Laporan Bukti setor Pajak daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2019
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. BERLIAN MAXINDO atas nama JUNDALI, Ssos. sebagai berikut :
  - 5.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah )
  - 6.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah (selaku KTT Berlian Mixindo di Lampung )

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1 ( satu ) lembar Kwintasi asli senilai Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah )

8.1 ( satu ) lembar Bukti Transfer asli dari PT. Berlian Mixindo Ke Ibu Imas Hadijah selaku KTT Berlian

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari LEO AGNUS NURDIANTO ASN Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut :

5. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama MARWIN, SE.

6. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama YUYUN MAYA SAPHIRA, SE.

7. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama M. EFRIANSYAH ALIAS YAYAN, ST.

8. 1 (satu) bundel Photo copy legalisir Biodata atas nama SOMA MUDAWAN, SE.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. SINAR BATU SAKTI LESTARI atas nama SUSENO sebagai berikut :

54. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 46. 041.000 tanggal 08 – Mei - 2017

55. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 46. 041.000 tanggal 08 Mei 2020

56. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/16/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 46. 041.000

57. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017

58. 1 (satu) Lembar Photo copy Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 42. 095.000 tanggal 12 – Juli - 2017

59. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan II PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 42. 095.000 tanpa tanggal

60. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/38/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 42. 095.000

61. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 40. 591.000 tanggal 20 – Oktober - 2017

62. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan III PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 40. 591.000 tanpa tanggal

63. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 59. 759.000 tanggal 08 – Februari - 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
65. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/07/IV.24/ENERGI/2017 sebesar Rp 59. 759.000
66. 1 (satu) Lembar photo copy SPTPD Nomor 8/SPTPD/ 11/06/2018 Triwulan IV PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 59. 759.000 tanpa tanggal
67. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 35. 142.000 tanggal 08 – Mai - 2017
68. 1 (satu) Lembar Asli SKPD Triwulan 1 PT. Sinar batu sakti lestari sebesar Rp. 35. 142.000 tanggal 02 Mei 2017
69. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/23/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 35. 142.000
70. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung Sebesar Rp 34. 014.000 tanggal 21 – Juli - 2017
71. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal
72. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/37/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 34. 014.000
73. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 33. 074.000 tanggal 20 Oktober 2017
74. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 34. 014.000 tanpa tanggal 33.074.000
75. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 670/57/IV.24/ENERGI/2017 PT. Sinar Batu Sakti Lestari II sebesar Rp 33. 074.000
76. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanggal 08 Februari 2018
77. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari II Bank Lampung Sebesar Rp 50. 739.000 tanpa tanggal.
78. 1 (satu) Lembar asli SPTPD sinar batu lestari II Triwulan IV sebesar Rp. 253. 692.000 tanpa 5 Februari 2018
79. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Sinar Batu Sakti Lestari I Bank Lampung Sebesar Rp 50. 362.000 tanggal 18 Mai 2018

---

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Lembar asli SPTPD Nomor 21/STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 251. 812.000 tanpa 5 Februari 2018
81. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan II Sebesar Rp 39. 087.360 tanggal 06 Agustus 2018 2018
82. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 195. 436.800 tanpa tanggal tahun 2018
83. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 242. 954.000 tanggal 30 Oktober 2018
84. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
85. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 53.369.00 tanggal 01 Februari 2019
86. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) .../STP/11/06/2018 sinar batu lestari I Triwulan III sebesar Rp. 342.954.000 tanpa tanggal tahun 2018
87. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan I Sebesar Rp 4178.718.240 tanggal 1 Mei 2018
88. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 208.591.200 tanpa tanggal tahun 2018
89. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan II Sebesar Rp 37.020.240 tanggal 06 Agustus 2018
90. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan I sebesar Rp. 185.101.200 tanpa tanggal tahun 2018
91. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan III Sebesar Rp 58.818.960 tanggal 30 Oktober 2018
92. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 294.094.800 tanpa tanggal tahun 2018

---

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari II Triwulan IV Sebesar Rp 48.895.2000 tanggal 01 Februari 2019
  94. 1 (satu) Lembar asli SPTPD (tanpa nomor ) /STP/11/06/2018 sinar batu lestari II Triwulan III sebesar Rp. 244.296.000 tanpa tanggal tahun 2019
  95. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 91.329.120 tanggal 26 April 2019
  96. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000753/STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan I sebesar Rp. 456.645.000 tanggal 15 april 2019
  97. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan I Sebesar Rp 66.711.600 tanggal 25 Juli 2019
  98. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 333.558.000 tanggal 15 april 2019
  99. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan III Sebesar Rp 75.543.840 tanggal 24 Oktober 2019
  100. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2019 sinar batu lestari I Triwulan II sebesar Rp. 377.719.000 tanpa tanggal 2019
  101. 1 (satu) Lembar Asli Surat tanda Setoran Bank Lampung atas nama Sinar Batu Sakti Lestari I Triwulan IV Sebesar Rp 93.584.160 tanpa tanggal 2019
  102. 1 (satu) Lembar asli SPTPD tanpa nomor /STP/11/06/2020 sinar batu lestari I Triwulan IV sebesar Rp. 467.920.800 tanpa tanggal 2019
  103. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan I tanggal 15 April 2019
  104. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan II tanpa tanggal
  105. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan III tanpa tanggal
  106. 1 (satu) Lembar asli SPTPD 000754/STP/11/06/2019 sinar batu lestari II Triwulan IV tanpa tanggal
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari RUSLI, SH. sebagai KA UPT Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

---

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Foto copy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 195/V.05/SPMJ/2017 tanggal 18 April 2018
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Tugas sebagai Kepala Sub Bagian UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 1712/V.05/SPT/2017 tanggal 18 April 2018
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala UPTB pelayanan Pajak Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan an. Rusli SH Nomor 153/V.5/SP/2020 tanggal 10 Februari 2020
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari DESTI WULANDARI sebagai berikut:
  6. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2019
  7. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 11 September 2020
  8. 1 (satu) Bundel buku pembantu per rincian obyek penerimaan periode 1 desember s/d 31 desember 2018
  9. 1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
  - 10.1 (satu) Bundel Piutang Pajak Minerba Bukan Logam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- ❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap dokumen dari PT. BATU MAKMUR atas nama RETNO LESTARI, SE sebagai berikut :
  - 36.1 (satu) lembar Dokumen Asli Galian C pajak mineral bukan logam dan batuan atas nama PT. Batu Makmur Tahun 2017, 2018, dan 2019.
  - 37.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/26/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp.55.584.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2017  
Rp.55.584.500
- 39.1 (satu) lembar asli tandabukti pembayaran atas nama PT Batu Makmur  
Nomor : 970/26/IV.24/ENERGI/2017 Rp Rp.55.584.500
- 40.1 (satu) lembar asli Surat tanda setoran Bank Lampung atas nama PT.  
Batu Makmur Nomor 900/39/STS-PAD/IV-24ENERGI/2017 tanggal 27  
Juli 2017 Rp. 13303.200
- 41.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan II  
tahun 2017 sebesar Rp.13.303.200
- 42.1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran bank Lampung atas nama PT.  
Batu Makmur Nomor 970/39/ENERGI/2017 tanggal 17 Mei 2017 sebesar  
Rp.13.303.200
- 43.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT.  
Batu Makmur 900/58/STS-PAD/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017  
sebesar Rp.93.293.750
- 44.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan III  
tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp.93.293.750
- 45.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu  
Makmur 970/58/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar  
Rp.93.293.750
- 46.1 (satu) lembar asli surat tanda setoran bank Lampung atas nama PT.  
Batu Makmur 900/04/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp.  
133.375.000
- 47.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak Daerah masa Triwulan IV  
tahun 2017 atas nama PT. Batu Makmur sebesar Rp. Rp. 133.375.000
- 48.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu  
Makmur 970/04/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 17 Oktober 2017 sebesar  
Rp. Rp. 133.375.000
- 49.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 3/SPTPD/11/06/2018 triwulan IV  
atas nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.  
666.875.000
- 50.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama  
PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal  
19 April 2018 sebesar Rp.194. 596.900.
- 51.1 (satu) lembar asli SPTPD Nomor 18/SPTPD/11/06/2018 Triwulan I atas  
nama Pt. Batu mamur tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp.972. 984.400

---

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SKPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur tahun 2018 sebesar Rp.194.596.900
- 53.1 (satu) lembar asli surat tanda bukti pembayaran atas nama PT. Batu Makmur 970/17/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. Rp.194.596.900
- 54.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur Nomor 900/17/STS-PAD/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp.145.887.500
- 55.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 17 juli 2018 sebesar Rp. Rp.145.887.500
- 56.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 57.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 16 Oktober 2018 sebesar Rp.183.887.500
- 58.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 59.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu Makmur 30 Januari 2019 sebesar Rp.240.178.160
- 60.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 194.321.880
- 61.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan I atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.194.321.880
- 62.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 63.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan II atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.136.331.280
- 64.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 17 oktober 2019 sebesar Rp.179.781.240
- 65.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan III atas nama PT. Batu Makmur 26 April 2019 sebesar Rp.179.781.240

---

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 29 Nov 2019 sebesar Rp.69.093.750

67.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.69.093.750

68.1 (satu) lembar asli surat keterangan Setoran bank Lampung atas nama PT. Batu Makmur tanggal 18 februari 2020 sebesar Rp.61.737.520

69.1 (satu) lembar asli surat keterangan Pajak daerah (SPTPD) masa Triwulan IV atas nama PT. Batu tanpa tanggal sebesar Rp.61.737.520

70.1 (satu) bundel foto copy Notaris Salinan Andri Noviar, SH., M. KN Nomor : 19 tanggal 23 Oktober 2019

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :

2. Uang Sejumlah Rp. 40. 000. 000 (empat puluh juta rupiah) disita dari RAISA RITA DWIYANA (Isteri dari tersangka M. Efriansyah alias Yayan ) uang tersebut telah di titipkan di rekening RPL 017 Kejati Lampung UTK PDT dengan Nomor Rekening 009801003048303 Bank BRI Cabang Tanjung Karang.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang :

4. Bagian Pendapatan DPA Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Lampung Selatan tahun 2017.

5. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018.

6. Bagian Pendapatan DPA Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.

❖ Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. tanggal 30 November 2020 telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari PT. Batu Jaya Tarahan:

10.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Batu Jaya Tarahan Rp. 32. 760. 000 tanggal 10 – 08 – 2017 atas nama penerima WILSON.

11.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAN Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 tanggal 10 – 08 – 2017.

12.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAN sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/522/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.

14.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 Nomor : 970/523/IV.24/ENERGI/2018 tanggal 31 Januari 2019.

15.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan IV tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 23.400.000 tanggal 31 Januari 2019.

16.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.

17.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran (SKPD) Triwulan III tahun 2018 atas nama PT. BATU JAYA TARAHAH sebesar Rp. 19.656.000 tanggal 31 Januari 2019.

18.2 (dua) lembar asli STTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) pajak bukan mineral bukan logam dan batu atas nama WP PT. BATU JAYA TARAHAH tanggal 17 desember 2019.

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang / dokumen dari HENKY ANAK DARI HARTONO:

18.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2018 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 172.260.000,-

19.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/17.a/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 172.260.000,-

20.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2018 atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 304.326.000,-

21.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/ /IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 304.326.000,-

22.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 304.326.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 396.198.000,-
- 24.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 194.079.600
- 25.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 367.488.000,-
- 26.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/21/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 367.488.000,-
- 27.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 298.584.000,-
- 28.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/42/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 298.584.000,-
- 29.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 149.292.000,-
- 30.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/62/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 149.292.000,-
- 31.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan III Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 86.130.000,-
- 32.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/123/IV.24/ENERGI/2017 Sebesar Rp. 86.130.000,-
- 33.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV Tahun 2017 (SKPD) atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) sebesar Rp. 143.550.000,-

---

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Bangun Jaya (Katibung) Nomor : 970/12a/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 143.550.000,-

❖ Telah Melakukan Penyitaan terhadap barang/dokumen dari Rusmin Chandra anak dari Samsul :

21. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 540/5001/KEP/IV.16/2017 tanggal 26 Mei 2017.

22.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan I Tahun 2017 (SKPD) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 15.225.000 (tanpa tanggal)

23.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/27/IV.24/ENERGI/2017

24.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan II (SKPD) Tahun 2017 sebesar Rp. 14.935.000 (tanpa tanggal)

25.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/65/IV.24/ENERGI/2017 Rp. 14. 935.000 (tanpa tanggal)

26.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah Masa Triwulan IV (SKPD) Tahun 2017 atas nama SAMSUL sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)

27.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/11/IV.24/ENERGI/2018 sebesar Rp. 14.645.000 (tanpa tanggal)

28.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Masa Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)

29.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/36/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 14.065.000 (tanpa tanggal)

30.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)

---

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 17.110.000 (tanpa tanggal)
- 32.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 33.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/63/IV.24/ENERGI/2018 Sebesar Rp. 15.718.000 (tanpa tanggal)
- 34.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 35.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 16.675.000 (tanpa tanggal)
- 36.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama PT. Sinar Batu Cakrawala Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 20.375.000 (tanpa tanggal)
- 37.1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran atas nama SAMSUL Nomor : 970/tidak ada nomor /IV.24/ENERGI/2019 Sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 38.1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atas nama SAMSUL Masa Triwulan III Tahun 2019 sebesar Rp. 19.575.000 (tanpa tanggal)
- 39. Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal)
- 40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2019 Tandaterima NPWPD : P.2.0000391.5.3 (tanpa tanggal) atas nama SAMSUL sebesar Rp. 101.210.000

- ❖ Telah melakukan penyitaan terhadap dokumen dan surat-surat dari JUNDALI:  
TAHUN 2017 :  
12.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan I tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Foto copy tanda Terima Pembayaran Nomor :  
970/24/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.204.974.600,-
  - 14.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan april 2017.
  - 15.1 (satu) lembar Foto copy surat tanda setor pajak daro Bank Lampung.
  - 16.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan II Tahun 2017
  - 17.1 (satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor :  
970/45/IV.24/ENERGI/2017 jumlah 242.174.600,-
  - 18.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Juli 2017.
  - 19.1 (satu) lembar foto copy tanda terima Pembayaran triwulan ke III tahun  
2017
  - 20.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan IV tahun 2017
  - 21.1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima Pembayaran Nomor :  
970/09/IV.24/ENERGI/2017 jumlah Rp.55.400.000,-
  - 22.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 06 Pebruari  
2018.
- TAHUN 2018 : .
8. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan I tahun 2018 jumlah Rp. 56.000.000,- mei 2018.
  9. 1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan II tahun 2018 jumlah 58.200.000,- tanggal 30 Juli 2018.
  - 10.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. 2018.
  - 11.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan III tahun 2018 Jumlah Rp. 32.200.000,-
  - 12.1 (satu) lembar Foto copy SKPD ( surat Keterangan Pajak Daerah )  
Triwulan IV tahun 2018 Jumlah Rp. 35.200.000,-
  - 13.1 (satu) lembar Foto copy surat dari PT. Berlian Mixindo kepada Dinas  
Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan. Tahun 2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar Foto copy SK IUP Nomor : 540/6685/KEP/II.07/2016  
tanggal 30 Juni 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa **MARWIN,SE BIN**

**SYAIRUL HAKIM ;**

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2021, permohonan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2021, permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, untuk Penasihat Terdakwa tanggal 20 Juli 2021 dan memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2021, permohonan banding tersebut masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada tanggal dan hari itu juga dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2021 pada intinya sebagai berikut :

Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa **Majelis Hakim a quo** telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan-keterangan saksi –saksi dan Terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.

Dengan tidak dipenuhinya hal hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa **YUYUN MAYA SAPHIRA, S.E**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BINTI JUNAEDI ABDULLAH**, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan telah menikmati uang RP. 2.268.186.300 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah), maka mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2021 mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sebagaimana tuntutan pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa karena menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama terlalu ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tertanggal 8 Juli 2021 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsudair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

---

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor :23/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tertanggal 8 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 23/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk tanggal 8 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Saur Sitindaon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Supartha, S.H., dan Bontor Aruan,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S.H.,M.H.,M.Kn dan Sondang Marpaung, S.H.,M.H Hakim Ad Hoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, dan dibantu oleh Ketut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korda,S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum  
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Supartha,S.H..

Saur Sitindaon,S.H.,M.H

Bontor Aruan,S.H.,M.H

Brierly Napitupulu, S.H.,M.H.,M.Kn

Sondang Marpaung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ketut Korda,S.H.